

## UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142

28142 076120820

[www.distanhor.riau.go.id](http://www.distanhor.riau.go.id)



Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan

# Pelayanan Sertifikasi Prima-3

Hortikultura / UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

No. SK : 800/Dis.PTPH-Kp.Um/1483

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy surat penetapan bagikel Tani
4. Fotocopy surat keterangan domisili usaha
5. Profil Usaha
6. Denah lahan
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Doksistu
8. Informasi produk
9. Rekaman catatan proses
10. Rancangan label dan kemasan
11. Bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan


Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142

28142 076120820

[www.distanhor.riau.go.id](http://www.distanhor.riau.go.id)



Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura / UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan



1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (PMKP) dengan membawa persyaratan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon, apabila persyaratan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi, dan apabila persyaratannya lengkap, maka permohonan akan diproses
3. Petugas melaksanakan penilaian lapangan dan pengambilan contoh
4. Petugas melakukan Crosscheck Kesesuaian Persyaratan dan pengujian contoh dilaboratorium
5. Melakukan rapat komisi teknis Hasil Inspeksi dan hasil uji laboratorium
6. Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan sertifikasi, apabila Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan ditunda atau ditolak, maka akan dilakukan perbaikan temuan ketidaksesuaian dengan melaksanakan penilaian ulang
7. Apabila Rapat Komisi Teknis mengambil keputusan untuk menerima hasil penilaian, maka diterbitkan sertifikasiprima 3 dan diserahkan kepada pemohon
8. Selanjutnya dilakukan penilaian ulang minimal satu kali dalam safu tahun.

## UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Jl. Kuantan Raya No.27, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28142  
28142 076120820



[www.distanhor.riau.go.id](http://www.distanhor.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura / UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.3.000.00,- s.d Rp.11.000.000,- (tergantung jarak Kabupaten/Kota Pemohon)

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Prima 3

### Pengaduan Layanan

Telepon : (0761) 20820

Fax : (0761) 20820

Email : [distanhor.riau.go.id](mailto:distanhor.riau.go.id)

Kantor : UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Riau Jalan Kuantan Raya No 27 Pekanbaru.